

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup 39119
Telepon : (0732) 21010
Faxmile : (0732) 21010
Email/Web : admin@iaincurup.ac.id/humas@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKIT TINGGI

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam,
Sumatera Barat 26181
Telepon : (0752) 22875
Faxmile : -
Email/Web : ftik@iainbukittinggi.ac.id

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

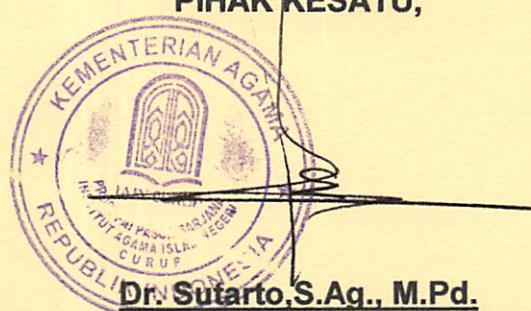
PIHAK KEDUA,



Dr. Melyann Melani, SS., M.Pd.

Ketua Prodi S2 Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

PIHAK KESATU,



Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.

Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Curup

- (4) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman,
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian- perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pengajaran;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Masyarakat;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) harus dijabarkan dan dituangkan dalam satu Perjanjian Kerja Sama sendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Nota Kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepahaman bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat 2 (dua) Pasal ini.



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI**

Nomor : 070 /In.34/II/HM.3.2./02/2021

Nomor : 794/In.26.1/HM.01.1/03/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.

: Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Dr. Melyann Melani, SS., M.Pd.

: Ketua Prodi S2 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi); dan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang